



P U T U S A N

Nomor 953/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Latif Bin Ibrahim / Samo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalimas Timur 2 Rt 02 Rw 15 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Latif Bin Ibrahim / Samo ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.B/2023/PN tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIF BIN IBRAHIM / SAMO, bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL LATIF BIN IBRAHIM / SAMO, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP VIVO V1714;
 - 3 (tiga) lembar Screenshots deposit;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ABDUL LATIF BIN IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl Gresikan No 9 Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan perbuatan” dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa bermain judi slot online menggunakan 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam dengan cara pertama terdakwa mendaftarkan diri di situs www.Garuda888.com kemudian mendapatkan username : “Barera08” dan password “cep@twd99”, setelah itu Login lalu klik Deposit setelah itu klik “Pulsa(manual cek)” kartu XL untuk mengetahui nomor telepon yang harus diisi sebagai deposit atau uang taruhan, dan terdakwa mendeposit sebesar Rp

Halaman 2 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor telepon XL 087872924760, setelah uang deposit masuk maka keanggotaan terdakwa sudah aktif, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan judi yaitu klik Slot “Pocket Game Soft” lalu klik “Rooster Rumble” setelah itu terdakwa memilih putaran yang terdakwa ikuti yaitu 600(enam ratus) putaran / bet dengan nilai taruhan setiap putarannya minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menunggu putaran berlangsung, apabila terdakwa menang maka nilai deposit otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila kalah maka otomatis nilai deposit akan berkurang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Agen Es Kristal cahaya Jl Gresikan No 9 Surabaya , atas informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan Djaya dan Saksi Putra Febrian yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi slot online, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL LATIF BIN IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl Gresikan No 9 Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan perbuatan” “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa bermain judi slot online menggunakan 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam dengan cara pertama terdakwa mendaftarkan diri di situs www.Garuda888.com kemudian

Halaman 3 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan username : "Barera08" dan password "cep@twd99", setelah itu Login lalu klik Deposit setelah itu klik "Pulsa(manual cek)" kartu XL untuk mengetahui nomor telepon yang harus diisi sebagai deposit atau uang taruhan, dan terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor telepon XL 087872924760, setelah uang deposit masuk maka keanggotaan terdakwa sudah aktif, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan judi yaitu klik Slot "Pocket Game Soft" lalu klik "Rooster Rumble" setelah itu terdakwa memilih putaran yang terdakwa ikuti yaitu 600(enam ratus) putaran / bet dengan nilai taruhan setiap putarannya minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menunggu putaran berlangsung, apabila terdakwa menang maka nilai deposit otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila kalah maka otomatis nilai deposit akan berkurang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Agen Es Kristal cahaya Jl Gresikan No 9 Surabaya , atas informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan Djaya dan Saksi Putra Febrian yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi slot online, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djohan Djaya, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 4 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi Putra Febrian, atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Agen Es Kristal cahaya Jl Gresikan No 9 Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi slot online, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 - Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa bermain judi slot online menggunakan 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam dengan cara pertama terdakwa mendaftarkan diri di situs www.Garuda888.com kemudian mendapatkan username : "Barera08" dan password "cep@twd99", setelah itu Login lalu klik Deposit setelah itu klik "Pulsa(manual cek)" kartu XL untuk mengetahui nomor telepon yang harus diisi sebagai deposit atau uang taruhan, dan terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor telepon XL 087872924760, setelah uang deposit masuk maka keanggotaan terdakwa sudah aktif;
 - Bahwa setelah itu terdakwa memilih jenis permainan judi yaitu klik Slot "Pocket Game Soft" lalu klik "Rooster Rumble" setelah itu terdakwa memilih putaran yang terdakwa ikuti yaitu 600(enam ratus) putaran / bet dengan nilai taruhan setiap putarannya minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menunggu putaran berlangsung, apabila terdakwa menang maka nilai deposit otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila kalah maka otomatis nilai deposit akan berkurang;
 - Bahwa Saksi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Putra Febrian, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yaitu Saksi Djohan Djaya, atas informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Agen Es Kristal cahaya Jl Gresikan No 9 Surabaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi slot online, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa benar Saksi mengetahui cara terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa bermain judi slot online menggunakan 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam dengan cara pertama terdakwa mendaftarkan diri di situs www.Garuda888.com kemudian mendapatkan username : "Barera08" dan password "cep@twd99", setelah itu Login lalu klik Deposit setelah itu klik "Pulsa(manual cek)" kartu XL untuk mengetahui nomor telepon yang harus diisi sebagai deposit atau uang taruhan, dan terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor telepon XL 087872924760, setelah uang deposit masuk maka keanggotaan terdakwa sudah aktif;
- Bahwa setelah itu terdakwa memilih jenis permainan judi yaitu klik Slot "Pocket Game Soft" lalu klik "Rooster Rumble" setelah itu terdakwa memilih putaran yang terdakwa ikuti yaitu 600(enam ratus) putaran / bet dengan nilai taruhan setiap putarannya minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menunggu putaran berlangsung, apabila terdakwa menang maka nilai deposit otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila kalah maka otomatis nilai deposit akan berkurang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa bermain judi slot online menggunakan 1(satu) unit handphone

Halaman 6 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO V 1714 warna hitam dengan cara pertama terdakwa mendaftarkan diri di situs www.Garuda888.com kemudian mendapatkan username : "Barera08" dan password "cep@twd99", setelah itu Login lalu klik Deposit setelah itu klik "Pulsa(manual cek)" kartu XL untuk mengetahui nomor telepon yang harus diisi sebagai deposit atau uang taruhan, dan terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor telepon XL 087872924760;

- Bahwa setelah uang deposit masuk maka keanggotaan terdakwa sudah aktif, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan judi yaitu klik Slot "Pocket Game Soft" lalu klik "Rooster Rumble" setelah itu terdakwa memilih putaran yang terdakwa ikuti yaitu 600(enam ratus) putaran / bet dengan nilai taruhan setiap putarannya minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menunggu putaran berlangsung, apabila terdakwa menang maka nilai deposit otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila kalah maka otomatis nilai deposit akan berkurang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Agen Es Kristal cahaya Jl Gresikan No 9 Surabaya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi slot online, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP VIVO V1714
- 3 (tiga) lembar Screenshoot deposit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa bermain judi slot online menggunakan 1(satu) unit

Halaman 7 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO V 1714 warna hitam dengan cara pertama terdakwa mendaftarkan diri di situs www.Garuda888.com kemudian mendapatkan username : "Barera08" dan password "cep@twd99", setelah itu Login lalu klik Deposit setelah itu klik "Pulsa(manual cek)" kartu XL untuk mengetahui nomor telepon yang harus diisi sebagai deposit atau uang taruhan, dan terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor telepon XL 087872924760, setelah uang deposit masuk maka keanggotaan terdakwa sudah aktif, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan judi yaitu klik Slot "Pocket Game Soft" lalu klik "Rooster Rumble" setelah itu terdakwa memilih putaran yang terdakwa ikuti yaitu 600(enam ratus) putaran / bet dengan nilai taruhan setiap putarannya minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menunggu putaran berlangsung, apabila terdakwa menang maka nilai deposit otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila kalah maka otomatis nilai deposit akan berkurang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Agen Es Kristal cahaya Jl Gresikan No 9 Surabaya , atas informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan Djaya dan Saksi Putra Febrian yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi slot online, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 8 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah orang alamiah (*naturalijke person*) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Abdul Latif Bin Ibrahim / Samo yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 19.30 wib terdakwa bermain judi slot online menggunakan 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam dengan cara pertama terdakwa mendaftarkan diri di situs www.Garuda888.com kemudian mendapatkan username : "Barera08" dan password "cep@twd99", setelah itu Login lalu klik Deposit setelah itu klik "Pulsa(manual cek)" kartu XL untuk mengetahui nomor telepon yang harus diisi sebagai deposit atau uang taruhan, dan terdakwa mendeposit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor telepon XL 087872924760, setelah uang deposit masuk maka keanggotaan terdakwa sudah aktif, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan judi yaitu klik Slot "Pocket Game Soft" lalu klik "Rooster Rumble" setelah itu terdakwa memilih putaran yang terdakwa ikuti yaitu 600(enam ratus) putaran / bet dengan nilai taruhan setiap putarannya minimal Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimalnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menunggu putaran berlangsung, apabila terdakwa menang maka nilai deposit otomatis akan bertambah, sebaliknya apabila kalah maka otomatis nilai deposit akan berkurang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang berada di Agen Es Kristal cahaya Jl Gresikan No 9 Surabaya , atas informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh Saksi Djohan Djaya dan Saksi Putra Febrian yang merupakan anggota kepolisian, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk VIVO V 1714 warna hitam yang didalamnya terdapat permainan judi slot

Halaman 10 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata caratelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Halaman 11 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Latif Bin Ibrahim / Samo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjuadian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP VIVO V1714;
 - 3 (tiga) lembar Screenshoot deposit;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH.,MH. dan Sutrisno, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Halaman 13 Putusan Nomor 953/Pid.B/2023/PN Sby